



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna., pada tanggal 11 Juli 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 16 November 2006, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Gunung Ayu, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan, berumur 8 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan, berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun, kemudian sejak awal bulan Desember 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering berjudi;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - e. Tergugat sering berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Oktober 2015, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat), selama berpisah Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **Al Fitri, S.Ag., SH., MHI.**, namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 02 Agustus 2016;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita 7 yang benar adalah bulan Juni 2015 Penggugat berpisah dengan Tergugat hingga sekarang sudah setahun;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **No akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 11 Januari 2007, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang dipanggil Wawan;
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat ;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gunung Ayu kemudian pindah ke ruko terminal Gunung Ayu lebih kurang 1 tahun sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi sering berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak dan sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak umur anak pertama enam tahun sudah mulai sering cekcok dan bertengkar dan saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat suka berjudi serta setiap habis bertengkar Penggugat selalu lari ke rumah saya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dua kali di warnet dan di rumah teman Tergugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang dipanggil Wawan sewaktu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Aur Ringit selama lebih kurang seminggu ;
 - Bahwa, saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah tetapi saksi tahu keduanya menikah di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gunung Ayu kemudian pindah ke ruko terminal Gunung Ayu sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak anak kedua mereka lahir sudah mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi dari Penggugat penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online di warnet sewaktu Tergugat berkunjung ke Aur Ringit;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim mediator **Al Fitri, S.Ag., SH., MHI.**, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 02 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya setelah lima tahun berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang satu tahun, adapun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti (P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, dengan demikian keduanya memiliki kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat suka bermain judi online, yang akhirnya mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain sedangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana Pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

MASHURI, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

AHMAD RIDHA IBRAHIM, SHI., MH.

FAHMI HAMZAH RIFAI, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

INDAH ATMANEGARA, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 286.000,-
- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 0305/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)